

**REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**RECONSTRUCTION OF RESPONSIVE CRIMINAL OFFENSE IN  
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**Agung Purnomo**

Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
E-mail: denbagusagung@gmail.com

Naskah diterima : 26/10/2017; direvisi : 23/11/2017; disetujui : 25/12/2017

***Abstract***

*In Indonesia, a criminal offense by public prosecutor will lead to a charges plea. By mean of justice, it proposed the judges to declare a defendant is guilty and completely convicted, as it also stated criminal type, amount of fine and condemnation length. These offensebtained based on considerations of judicial and non-judicial factors which poured out as incriminating and alleviating matters. Such criminal offense is much influencing the judges paradigm to impose a condemnation decision. Judges tend to determine a criminal sentence at least half or two thirds of the required Public Prosecutor, without knowing the evaluation method or guideline used by prosecutor. As in the matter of calculating method of incriminating and alleviating values within a charges. The above situation is interesting since the criminal law suit construction is based on an in-accountable assessment method which lead to condemnation disparity as its justicely dissatisfying. Prosecutors required to be responsive in considering juridical and non-jurudical factors of a criminal offense. By reconstructing a criminal offense one may find out whether the offense of Prosecutor has refered to prosecution policy issued by the Attorney General as its guidelines, in order to provide a fairly-Resposive criminal offense.*

**Key Words: Crimes, Responsive, criminal justice system**

**Abstrak**

*Di Indonesia, Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum akan berujung pada amar tuntutan, untuk keadilan meminta hakim supaya terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana lengkap di mana, ditentukan Jenis pidana, besaran denda dan lama pemidanaan. Tuntutan tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan atas faktor yuridis dan non yuridis yang dituangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tuntutan pidana tersebut banyak berpengaruh pada paradigma Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Hakim cenderung menentukan berat ringannya vonis pidana minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, tanpa mengetahui metode penilaian atau pedoman yang digunakan Jaksa. Seperti dalam hal cara memperhitungkan besaran nilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan. Kondisi ini menarik karena kontruksi tuntutan pidana didasarkan pada cara penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, akan berdampak disparitas pemidanaan yang menciderai*

*rasa keadilan. Jaksa dituntut responsif dalam mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis tuntutan pidana. Dengan rekonstruksi Tuntutan Pidana dapat diketahui apakah tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengacu pada Kebijakan Penuntutan yang dikeluarkan Jaksa Agung sebagai pedoman yang memberikan arah bagi terwujudnya Tuntutan Pidana Responsif yang berkeadilan.*

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana, Responsif, Sistem Peradilan Pidana*

## PENDAHULUAN

Aparat penegak hukum membawa para pelaku kejahatan dalam suatu proses pemidanaan yaitu masuk kedalam sistem peradilan pidana. Mengutip pidato pengukuhan Prof Mardjono Reksodiputro, Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana atau tidak bersalah oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>1</sup> Jadi, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang merupakan penjatuhan pidana dan pemidanaan.<sup>2</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan merupakan salah satu komponen penting dalam Penegakan hukum. Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi bertanggungjawab terhadap jalannya tugas Penuntutan yang dilaksanakan para Jaksa. Prinsip “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan” menjadi dasar kesatuan dalam kebijakan penuntutan.

Masalah disparitas pemidanaan dan masalah-masalah kriminal yang

menimbulkan dampak sosial akan selalu menyoroti dan disandingkan dengan kebijakan-kebijakan penegakan hukum yang dikeluarkan Jaksa Agung khususnya kebijakan penuntutan pidana. .

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini tergambar dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., yang menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan yang bertanggungjawab dalam pembuktian perkara di persidangan. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan UU, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran HAM Berat, serta dapat mewakili negara dalam kapasitasnya selaku Jaksa Pengacara Negara.<sup>3</sup> Bahkan masih ada tugas Jaksa lainnya di bidang Intelijen yaitu di bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Kembali pada arti penting penjatuhan pidana dan pemidanaan di atas, pada dasarnya Hakim diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna

<sup>1</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Hal 1.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika cetakan ke empat, 2014, Hal 33

<sup>3</sup> Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaska dan Guru Besar*, Kompas, 2016 hal. 3

menegakkan hukum dan keadilan, meskipun demikian dalam prakteknya ada kecenderungan Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan mengacu pada berapa tuntutan pidana oleh Jaksa, di mana kemudian Putusan Hakim biasanya dijatuhkan minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut oleh penuntut umum. Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Dengan demikian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tuntutan harus profesional, antara lain bertitik tolak pada mengenai cara atau metode tuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan implementasinya. Idealnya, metode atau pedoman tuntutan yang digunakan semestinya menjamin tercapainya tujuan pemidanaan, jangan justru berpotensi mengorbankan keadilan atau tujuan hukum itu sendiri. Jadi bagaimana konstruksi tuntutan pidana yang responsif terhadap rasa keadilan?

## PEMBAHASAN

Dalam konteks tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana secara garis besar bertolak dari perbuatan pelaku di masa lalu atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Jika bertolak dari perbuatan masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila orientasinya untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku.

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang warga masyarakat sehingga pemidanaan hanya sebagai pembalasan

terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan utilitarian melihat dari segi manfaat di mana yang ingin dihasilkan dengan pemidanaan. Di satu pihak pemidanaan untuk memperbaiki sikap perilaku dan di pihak lain dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa.<sup>4</sup>

Perkembangan penegakan hukum menunjukkan adanya tuntutan kepada hukum yang responsif baik dari segi substansi peraturan, proses penegakan hukumnya dan budaya aparat penegak hukumnya sendiri.

Pengertian hukum responsif dikemukakan oleh Selznick dan Nonet yang membedakan hukum menjadi tiga tipe, yaitu represif, otonom, dan responsif. Tipe hukum responsif ini lahir karena masalah-masalah sosial yang terus muncul, di mana tipe hukum bukan tipe hukum yang berbeda melainkan tahapan evolusi hukum dengan ketertiban politik dan sosial. Selznick dan Nonet menganggap ketiga tahapan ini sebuah model perkembangan atau disebut dengan *development model* dan dari tiga tahapan tipe hukum tersebut hanya tipe hukum responsif yang paling ideal dan menjanjikan sebuah ketertiban yang stabil dan tahan lama dalam sebuah lembaga termasuk dalam sebuah Negara. Pengertian hukum responsif ini tidak lagi berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan dicapai dan dalam tipe hukum ini tatanan hukum bisa dinegosiasikan. Ciri Utama dari hukum ini adalah mencari nilai yang tersirat yang ada dalam kebijakan dan peraturan. Model hukum ini menyatakan ketidaksetujuan dengan doktrin yang baku dan tidak bisa fleksibel sesuai dengan

<sup>4</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana dan Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, *Mimbar Hukum* vol-21, nomor 1, February 2009, hlm.100-101

kebutuhan.<sup>5</sup>

Penerapan Teori hukum responsif akan menghasilkan produk hukum yang mempunyai sifat partisipasif. Partisipasif yang dimaksud di sini adalah mengundang partisipasi dari semua lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok untuk membicarakan hukum yang akan diberlakukan. Jadi produk dari pengertian hukum responsif ini tidak hanya berdasarkan keinginan penguasa saja tetapi juga sesuai dengan keadaan masyarakat.

Dalam konsep hukum responsif ditekankan makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak bermaksud bahwa penggunaan hukum merupakan alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercemin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan hukum.<sup>6</sup>

Bagaimana sebenarnya gambaran penerapan hukum yang responsif dalam praktek peradilan? Contoh penerapan hukum responsif mungkin dapat digambarkan pada sosok Hakim Bismar Siregar. Bismar memegang prinsip: "Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum. Hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan. Bagi Bismar

keadilan hanya bisa ditemukan dalam hati nurani hakim. Kalau seorang hakim memiliki nurani keadilan, maka dia akan mampu melahirkan keputusan yang adil. Bismar memberi contoh; ada seorang ayah, didakwa mencuri, tetapi dia melakukan itu untuk memberi makan anak-anaknya yang menangis kelaparan. "Apakah dia bersalah? Dia memang bersalah karena telah mencuri." Tetapi kalau dilihat dari motifnya: "demi menghidupi anak-anaknya", yang haram saja susah diperoleh apalagi yang halal. Kata Bismar, si ayah tersebut bisa dibebaskan dari hukuman. Tetapi kebanyakan hakim tidak melakukannya. Mereka memandang secara apriori, "mencuri adalah perbuatan melawan hukum, tidak peduli apapun alasannya." Menurut Bismar, masih banyak putusan hakim yang belum melegakan masyarakat. Persoalannya, mereka tidak konsekuen dengan konsep keadilan. Karena itu, Bismar mengingatkan lagi, hukum hanyalah sarana. "Masa sarana kita pakai untuk menegakkan keadilan. Itu tidak bisa," kata Bismar.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules (logic & rules)*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.<sup>8</sup>

Bagaimana dengan Jaksa sebagai penuntut umum, Dalam tugas penututan

<sup>5</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-responsif/>

<sup>6</sup> Habib Bob, <http://catatantugashukum.blogspot.co.id/2014/12/ko-nsep-hukum-responsif.html>

<sup>7</sup> Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010, <https://media.neliti.com/media/publications/18013-ID-hukum-responsif-dan-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>

<sup>8</sup> Henry Arianto, *ibid*, hl.119

maka Jaksa mengajukan tuntutan pidana yang akan disampaikan kepada Hakim. Seringkali putusan pidana dijatuhkan oleh hakim, ternyata Putusan pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada para terpidana untuk satu jenis kejahatan yang sama, bisa saja berbeda hasil putusannya. Akan timbul pertanyaan masyarakat ketika banyak perkara tindak pidana korupsi diputus dengan pidana yang ringan dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, maka muncul asumsi dalam masyarakat bahwa hukum selalu memihak bagi kalangan *the have*.

Masih berkaitan dengan putusan pidana, untuk tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, menurut Aradila Caesar Ifmaini Idris:

Dalam penelitian Tren Vonis Pengadilan Tipikor Tahun 2016, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 448 terdakwa kasus korupsi divonis ringan (pidana penjara satu tahun hingga empat tahun) oleh pengadilan tipikor. Lahirnya pengadilan tipikor sebagai pengadilan yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari semangat pemberantasan korupsi yang masif. Hal ini karena korupsi sudah dipandang sebagai kejahatan serius yang memiliki dampak sangat luas dan merusak. Korupsi juga telah menjelma menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia. Sayangnya, pengadilan tipikor belum berhasil menjalankan mandat pembentukannya. Fenomena penjatuhan hukuman ringan jelas kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas.<sup>9</sup>

Untuk Kasus di Indonesia, Hakim cenderung memberikan vonis ringan pada kasus korupsi ini ada kaitannya dengan *spirit of the corp*, yaitu saat akan menjatuhkan vonis, para hakim akan

melihat vonis-vonis terdahulu. Sehingga mereka menjatuhkan vonis pada rentang yang tidak terlalu jauh dari vonis sejenis lain.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, di dalam praktek kerap kali dapat didengar jeritan warga masyarakat bahwa hukum hanya diperuntukan bagi kalangan bawah atau bagi rakyat kecil. Rentang hukuman yang terlalu jauh berbeda dalam suatu perkara yang sejenis atau dalam perkara yang kualitas perbuatannya sama merupakan suatu yang sangat memalukan bagi dunia peradilan. Hal ini dinyatakan oleh Michael J. Saks dan Reid Hastie.<sup>11</sup>

"...however, the matter of sentencing is almost completely in the judge's hand. In this country (USA) the judge reviews the fact of the case, a pre-sentence report prepared by a probation officer, and then simply determines the sentence. It is something of an embarrassment to observe the great range of sentences that different judges assign to apparently insistinguishable crime"<sup>12</sup>

Berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana, dijelaskan oleh Bambang Waluyo mengutip pendapat M.Sutadi:

Kejaksaan /Jaksa akan dihargai dan dianggap mampu / berhasil melaksanakan tugasnya terutama sebagai Penuntut Umum apabila pada argumentasi dalam menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar-benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan/kewajaran atau budaya yang dianut oleh masyarakat, Sebagai ujung

<sup>10</sup> Mustafa Bola,dkk, *Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)*, Harlev vol.1 No.1 April 2015 Hal.39

<sup>11</sup> Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Cetakan Pertama, Maret 2013 hal 15

<sup>12</sup> Musakir, *Ibid*.hal15

<sup>9</sup> Arcadila Caesar Ifmani Idris, *Setengah Hati Pengadilan Tipikor*, Kompas Hal 6, sabtu tanggal 18 Maret 2017

tombak tugas dari Kejaksaan/Jaksa adalah menegakkan keadilan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>13</sup>

Hukum adalah sesuatu yang nyata, baik undang-undang atau hukum tertulis atau tidak tertulis lainnya, maka hukum adalah ‘tubuh’. Didalam tubuh itulah ada ‘roh keadilan’. Suatu putusan tanpa menghiraukan keadilan, sama dengan menghilangkan masa depan manusia. Bahkan lebih dari itu dapat menimbulkan kekacauan lebih besar. Hugo de Groot pernah mengingatkan bahwa “*vbi iudicia devicvnt incipit bellvm*”, artinya “ketika suatu putusan tidak memberikan keadilan, maka disitulah mulainya perang”.<sup>14</sup>

Memperhatikan hal tersebut diatas maka putusan pengadilan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari bekerjanya sebuah sistem, betul sekali Jaksa adalah satu-satunya penuntut umum. Akan tetapi tuntutan yang dibuat oleh Jaksa sangat dipengaruhi oleh masukan yang berasal dari penyidik, hasil penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa itu sendiri dan alat bukti serta fakta kongkrit yang terjadi dalam persidangan. Jaksa dalam melakukan penuntutan selain berdasarkan aturan perundang-undangan didasari pula dengan standar operasional prosedur dan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum.

Dalam KUHAP, sedikit sekali pasal yang mengatur mengenai surat tuntutan pidana, terlebih lagi yang mengatur tentang isi dari surat tuntutan pidana. Pasal 182 ayat (1) huruf a berbunyi “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana” dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, surat tuntutan dibuat secara

tertulis dan dibacakan di persidangan. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, hal ini berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan berita acara penyidik.<sup>15</sup> Apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti maka dituntut agar terdakwa dibebaskan dan apabila perbuatan terdakwa dinilai bukan merupakan tindak pidana, maka dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam rangka kesatuan dalam kebijakan Penuntutan, sejak Tahun 1963 telah digariskan suatu pedoman mengenai beratnya hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan Surat Edaran Menteri Jaksa Agung Nomor: I/SE/Secr/1963 tanggal 3 Januari 1963. Namun dengan berjalannya waktu, Kebijakan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, bahwa ternyata banyak dijumpai tuntutan belum terdapat keseragaman mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu, tidak jarang tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dirasakan terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Pada Tahun 1985 dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor; SE-009/J.A./12/1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dan sejak dikeluarkan SEJA 009/1985 tersebut tuntutan pidana yang akan diajukan Jaksa Penuntut Umum harus

<sup>13</sup> Bambang Waluyo *Loc Cit*, hal 70

<sup>14</sup> Harifin A. Tumpa, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*, HARLEV Vol.I Issue 2 Agustus 2015 hal.128-129

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal 75

melalui proses pengajuan rencana tuntutan secara hirarki/berjenjang ke atasan selaku pengendali perkara yang dapat dimaknai sebagai proses check and recheck untuk disetujui atau diberi petunjuk apabila rencana tuntutan pidana dinilai belum memenuhi pedoman dalam SEJA tersebut. Berbagai Instruksi dan Surat Petunjuk Teknis Jaksa Agung kemudian mengiring SEJA 009/1985 untuk menyesuaikan perkembangan hukum.

Seiring waktu berjalan, pada tahun 2010 Jaksa Agung menerbitkan SEJA nomor 003 /A /JA /2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, pedoman ini hanya dikhususkan untuk perkara-perkara korupsi, yang pada intinya dibuat untuk mencegah atau meminimalisir disparitas tuntutan pidana khusus perkara tindak pidana korupsi. Dalam SEJA diatur mengenai tolak ukur tuntutan pidana berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta pengembalian kerugian negara tersebut. Hampir bersamaan SEJA 003/2010, sebelumnya dikeluarkan SEJA 001/2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, dimana pengendalian perkara melalui proses rentut yang berjalan selam ini ternyata kurang efisien dan efektif. Dengan diberikannya kelonggaran pengendalian perkara dalam SE 001/2010, diharapkan meningkatkan kemandirian Jaksa Penuntut Umum agar tidak sekedar cenderung mengandalkan petunjuk tuntutan dari atasan. Konsekuensi dengan diberikannya kelonggaran pengendalian perkara, maka kebijakan pedoman tuntutan pidana harus lebih aplikatif dan mudah diimplementasikan dalam mengkonstruksi tuntutan pidana.

Selanjutnya pada tahun 2011, menyusul diterbitkan SEJA nomor : SE - 013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

Perkara Tindak Pidana Umum, yang pada intinya kali ini memberikan pedoman kepada Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan untuk perkara-perkara pidana umum. Memperhatikan pedoman tuntutan pidana yang ada saat ini tersirat adanya konsep yang lebih manusiawi untuk lebih konkrit dalam memberikan pertimbangan terhadap kondisi dan keadaan baik korban, masyarakat maupun pelaku itu sendiri.

Pada garis besarnya ada 2 (dua) factor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana / hukuman, yaitu factor yuridis dan factor non yuridis. Faktor yuridis merupakan factor-faktor yang sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan seperti antara lain residivis (Pasal 486 KUHP), Percobaan (Pasal 53 KUHP). Faktor non yuridis diperoleh dari fakta-fakta terkait perbuatan yang berhubungan dengan kondisi pelaku, korban, masyarakat.sebagai contoh factor non yuridis antara lain misalnya, fakta adanya perdamaian atau maaf antara korban dengan pelaku, fakta adanya penyesalan dibarengi pengakuan terus terang pelaku, nilai ekonomi kejahatan, perbuatan secara sadis/biadab.

Faktor-Faktor yuridis dan non yuridis tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam dua variable, yaitu termasuk dalam hal yang meberatkan atau masuk dalam hal-hal yang meringankan tuntutan. Faktor Yuridis berupa Residivis (Pasal 486KUHP) misalnya masuk dalam factor yang meberatkan sedangkan Percobaan (pasal 53KUHP) menjadi hal yang meringankan dari ancaman maksimal perbuatan yang didakwakan. Untuk factor non Yuridis seperti fakta adanya perdamaian atau pemberian maaf, pemberian ganti rugi misalnya sudah barang tentu masuk klasifikasi hal-hal yang meringankan, sedangkan hal yang meberatkan misalnya perbuatan dilakukan secara sadis tidak

berperikemanusiaan.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) mengatur tentang Pedoman Pidana yang berisi tentang hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam pidana, sebagai berikut :

- (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:
  - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
  - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
  - e. cara melakukan tindak pidana;
  - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
  - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pedoman pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP tersebut pada dasarnya sudah ada diterapkan didalam SEJA pedoman tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum bahkan pedoman tuntutan pidana sudah dilengkapi juga dengan berapa lama rata-rata/range pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam setiap pasal tindak pidana disesuaikan perhitungannya dengan

maksimum ancaman pidana pasal bersangkutan, lengkap dengan acuan variabel-variabel hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga suatu perkara dengan kondisi/fakta persidangan yang terekam dengan dapat diketahui masuk range mana pidana yang akan diajukan tuntutannya kepada terdakwa nantinya.

Secara khusus untuk perkara tindak pidana korupsi terkait pasal yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka factor-faktor besaran jumlah kerugian Negara, penyelamatan kerugian negara, pengembalian kerugian keuangan Negara serta besaran uang Negara yang nyata terbukti digunakan terdakwa untuk memperkaya atau apakah sekedar menguntungkan, hal-hal tersebut diperhitungkan secara sistematis dalam bagan yang aplikatif mudah diterapkan. Dan bagaimanapun dalam konteks pidana, harus dikaitkan pula dengan asas legalitas yakni *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).<sup>16</sup>

Memperhatikan pedoman tuntutan pidana yang dijalankan Kejaksaan dari waktu-waktu pada dasarnya memberikan harapan kepada pencari keadilan. Hal yang menarik dari kebijakan penuntutan saat ini adalah upaya membangun konsep penuntutan yang responsive dengan memperhatikan segala aspek perlunya tindakan pidana termasuk dengan dikembangkannya jenis pidana dalam stelsel pidana yang dipengaruhi model keadilan restorative. Terlihat ada upaya penuntut umum menyandingkan nilai-nilai hukum dan kearifan dalam masyarakat yang abstrak kedalam fakta-fakta dan atau

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2003, h.42

kondisi konkrit yang melingkupi terjadinya tindak pidana.

Dalam percobaan tindak pidana sebagai hal yang meringankan jelas diatur bahwa mengurangi 1/3 dari ancaman maksimal hukuman. Bagaimana implementasinya terhadap dengan factor – factor non yuridis? Seperti adanya perdamaian, disini terkandung nilai-nilai positif yang hidup berkembang dalam masyarakat dan menurut hemat penulis nilai-nilai tersebut mempunyai tingkatan ketika dihadapkan pada peristiwa konkrit. Penyesalan pelaku sudah barang tentu akan mendapat penghargaan keringanan hukuman, tetapi dalam kasus yang sama dibarengi adanya perdamaian/permaafan korban tentu dapat dirasakan bahwa nilai suatu perdamaian dihargai lebih tinggi daripada suatu penyesalan perbuatan. Konkretisasi nilai tersebut kedalam symbol-simbol yang aplikatif dirasakan penting mengingat sanksi pidana maupun tindakan masih berhubungan angka-angka lamanya waktu hukuman, besarnya denda.

Konsep dalam hukum islam dalam konteks ini menarik dibicarakan sebagai perbandingan. Suatu keburukan dilakukan dibalas/dihitung dengan 1 azab, jika masih berupa niat tetap perbuatan urung karena diri pelaku maka tidak akan dihitung azab. Adapun suatu kebaikan akan mendapat balasan 2 pahala bahkan pelaku baru niat saja mendapat abalasan 1 pahala misal berniat mengembalikan kerugian korban. Pemberian maaf keluarga korban dan pemberian diyat atas tindak pidana pembunuhan misalnya dapat menghindarkan pelaku dari hukuman mati.

Dalam SEJA 013/2011, konkretisasi nilai-nilai yang terkandung dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara umum masih dihargai sama rata-rata. Semakin banya hal memberatkan maka semakin tinggi tuntutan pidana dan sebaliknya jika

semakin banyak hal-hal yang meringankan maka pelaku pidana dapat berharap mendapatkan tuntutan yang rendah. Hal itu menurut hemat penulis masih kurang maksimal dan lemah, karena setiap variable masing-masing mempunyai nilai yang berbeda yang semestinya dapat digali dari kearifan menurut pandangan hidup masyarakat.

Dalam SEJA 003/2010 pedomaan tuntutan pidana untuk perkara tindak pidana korupsi khususnya untuk penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, terlihat upaya yang lebih responsif. Namun itu pun sebatas pertimbangan terkait unsur kerugian keuangan Negara.

Kebijakan penuntutan untuk pemulihan kerugian Negara memberikan penghargaan dan ancaman tuntutan yang proporsional, tetapi sekali lagi sebatas mengenai unsur kerugian Negara. Fakta non yuridis selain itu berpedoman pada sebagaimana pedoman tuntutan biasa. Hal yang menggembirakan adalah bahwa pedoman tuntutan pidana tersebut tidak kaku dan dimungkinkan adanya penyimpangan sepanjang terdapat argument atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan peluang yang luas kemungkinan penerapan hukum yang responsif.

Konkritisasi nilai-nilai yang abstrak ke dalam peristiwa konkrit memang sulit dilakukan tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Dalam hal ini menurut hemat penulis, dibutuhkan kajian dan penelitian hukum, untuk itu dan perlu bantuan disiplin ilmu lain untuk membantu di samping kerjasama semua pihak baik praktisi, akademisi dan komponen masyarakat.

Sekedar sebagai perbandingan di Amerika Serikat ada lembaga yang

bernama *Sentencing Commision. United States Sentencing Commission* dibentuk oleh Kongres pada tahun 1984 sebagai bentuk respon dari dua persoalan penting dalam peradilan di negara itu, yakni disparitas pemidanaan dan adanya kehendak yang kuat untuk membangun pemidanaan yang proporsional dan transparan. Komisi ini secara reguler ditugaskan untuk menyusun kebijakan dan penerapan melalui dua cara, yakni pertama mempublikasikan (dan secara rutin memperbaiki) pedoman pemidanaan bagi pengadilan federal dan kedua membuat laporan kepada Kongres yang berisi tentang rekomendasi perubahan undang-undang federal yang ada kaitannya dengan pemidanaan.<sup>17</sup>

## SIMPULAN

Surat Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontruksi tuntutan dalam mempertimbangkan faktor yuridis dan nonyuridis berpedoman pada kebijakan penuntutan Jaksa Agung sebagai pedoman tuntutan memberikan peluang penerapan hukum yang responsif dan terlihat adanya upaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan tuntutan yang proporsional dan transparan untuk keadilan.

Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut umum mempunyai peran strategis dalam sistem peradilan pidana dan dalam praktek sangat berpengaruh terhadap Putusan Hakim yang akan dijatuhkan mengingat adanya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi fungsi pengawasan bagi Putusan Hakim. Subyektivitas Jaksa Penuntut Umum masih menentukan dalam pertimbangan tuntutannya karena konkretisasi nilai-nilai hal yang

memberatkan dan meringankan (khususnya faktor non yuridis) meskipun sudah aplikatif tetapi belum dijabarkan secara spesifik, melainkan masih dijabarkan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,

Arcadila Caesar Ifmani Idris, 2017, *Setengah Hati Pengadilan Tipikor*, Kompas Hal 6, sabtu tanggal 18 Maret.

Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika cetakan ke empat,

Muhammad Ainul Syamsu, 2010, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidna*, Prenadamedia Group.

Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Cetakan Pertama, Maret.

Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaska dan Guru Besar*, Kompas. 2016

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung.

## Jurnal dan Internet

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yan Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum vol-21, nomor 1, February.

Habib Bob,  
<http://catatantugashukum.blogspot.co.id/2014/12/konsep-hukum-responsif.html>

Harifin A. Tumpa, 2015, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping* oleh

<sup>17</sup> United States Sentencing Commission. (2015). *Federal Sentencing: The Basics*. Available online at: [http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/201510\\_fed-sentencing-basics.pdf](http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/201510_fed-sentencing-basics.pdf)

Hakim dalam Memutus Suatu Perkara,  
Hasanuddin Law Review-HARLEV  
Vol.I Issue 2 Agustus.

Henry Arianto, 2010, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April., <https://media.neliti.com/media/publications/18013-ID-hukum-responsif-dan-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>

Mustafa Bola, dkk, 2015, *Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)*, Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1 April.

United States Sentencing Commission. (2015). *Federal Sentencing: The Basics*. Available online at: [http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/201510\\_fed-sentencing-basics.pdf](http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/201510_fed-sentencing-basics.pdf)